

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan impian bagi perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya sebuah pernikahan bagi setiap perempuan dan laki-laki bukan sekedar ingin bersama dengan pasangan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Mereka yang beragama Islam juga menjadikan pernikahan sebagai bentuk dari menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Agama Islam memandang pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah serta dilaksanakan atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan, sehingga orang yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan harus mampu mengemban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.¹

Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan laki-laki untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan beribadah bersama kepada Allah SWT.² Bagi kebanyakan orang perkawinan yang di impikan hanya dilakukan satu kali untuk seumur hidup dengan satu orang yang di cintai namun ada beberapa orang yang menikahi beberapa orang. Agama Islam memandang perkawinan dengan beberapa orang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang biasa disebut dengan poligami. Poligami dalam hukum Islam tentu saja tidak sewenang-wenang atas dasar nafsu namun ada syarat ketat bagi laki-laki yang akan melakukan poligami.³

Secara umum, arti poligami sendiri merupakan suatu perkawinan atau perkawinan banyak atau lebih dari satu pasangan. Poligami mempunyai tiga bentuk yakni poliandri

¹ Bustami. Rini Fitriani. Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ed. Krisna Liza, Agnesta (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

² Wahyu Wibisana, "Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 158, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERKAWINAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

³ Aris Baidhowi, "Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama' Fiqih," *Muwazah* 4, no. 1 (2012): 58, <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.149>.

(seorang perempuan memiliki beberapa suami), poligini (seorang pria memiliki beberapa istri) dan perkawinan kelompok (kombinasi poligini dan poliandri). Tiga bentuk poligami tersebut yang paling menonjol di Indonesia ialah poligini yang lebih sering disebut poligami itu sendiri. Walaupun dalam beberapa kelompok memperbolehkan poligami dalam bentuk poligini namun tetap saja menjadi pertentangan dalam kalangan umum karena hal itu berkaitan erat dengan problematika. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasi secara ketat maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.⁴

Hal yang kerap menjadi pertentangan dalam poligami di kalangan umum yaitu mengenai keadilan, sebab salah satu syarat diperbolehkannya laki-laki melakukan poligami ialah bersikap adil bagi para istri namun nyatanya banyak konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami disebabkan masalah keadilan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata adil, makna kata adil mempunyai arti kelurusan, kejujuran serta keikhlasan yang tidak berat sebelah.⁵ Sedangkan dalam Bahasa Inggris biasa disebut *justice* yang berasal dari kata *iustitia*. *Justice* mempunyai tiga makna yang berbeda-beda yaitu pertama, sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan hukuman. Kedua, secara atributif berarti suatu kualitas yang adil. Ketiga, orang yaitu pejabat atau orang yang berkuasa menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan.⁶ Keadilan memang merupakan suatu nilai yang pasti ingin didapatkan dalam setiap kehidupan mulai dari bisnis, politik, masyarakat dan juga dalam sebuah perkawinan.

Keadilan merupakan salah satu tema yang dibahas dalam filsafat moral. Filsafat moral merupakan ilmu filsafat

⁴ Bustami. Rini Fitriani. Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 23.

⁵ Suryana Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, 2004, 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.1.12016.14-20>.

⁶ Muchamad Ali safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles Dan John Rawls)," *Institute of Economic Science Kediri* 11, no. November (2002): 1, <https://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1,2011>.

yang berurusan mengenai perbuatan manusia, yang artinya berurusan langsung dengan tingkah laku manusia bukan tingkah laku yang tidak ada artinya melainkan tingkah laku menuju kebaikan.⁷ Beberapa filosof juga berbicara mengenai keadilan seperti Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Aristoteles sendiri menempatkan keadilan sebagai suatu kebaikan dimana keadilan tercipta jika tercapai kebahagiaan untuk diri sendiri dan juga bagi orang lain.⁸ Sedangkan menurut Thomas Aquinas keadilan merupakan sebuah kewajiban yaitu kehidupan yang sesuai dengan moralitas sebab itu keadilan menurutnya bergantung pada emosi, akal budi, dan niat untuk melakukan keadilan. Jika niat dilakukan untuk suatu kebaikan maka dapat tumbuh keadilan namun jika dilakukan tidak untuk kebaikan maka yang muncul adalah tidak adanya keadilan.⁹ Berbeda dengan Aristoteles dan Thomas Aquinas, keadilan menurut John Rawls sendiri yaitu *Fairnes*. *Fairnes* merupakan sikap atau tindakan secara timbal balik. Rawls menempatkan keadilan bagi semua kelompok di mana didalamnya tidak ada peraturan yang mengikat. Semua orang mempunyai posisi yang sama tidak ada perbedaan pangkat, status, kekuatan dan kemampuan.¹⁰

Keadilan dan poligami memanglah dua hal yang sangat menarik untuk diperbicangkan. Hal ini karena keadilan merupakan hal yang pastinya ingin di dapatkan setiap manusia, selain itu adil juga merupakan salah satu perintah Tuhan dalam agama apapun. Keadilan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan dan sikap dalam setiap hubungan manusia, yang berarti tuntutan bagi sesama manusia untuk dapat

⁷ Agustinus W Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Kehidupan Manusia*, ed. Marcell (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 3–4, https://www.researchgate.net/publication/324414801_FILSAFAT_MORAL.

⁸ Zakki Adlhiyati. Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 415, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

⁹ Zakki Adlhiyati. Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” 419.

¹⁰ Sunaryo, “Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.¹¹ Sedangkan poligami merupakan sebuah perkawinan yang di dalamnya sangat menekankan syarat ketat adil bagi laki-laki yang ingin melaksanakannya. Keadilan yang dimaksud dalam perkawinan poligami yaitu persamaan antara dua yang bersamaan yang artinya keadilan untuk memberikan persamaan terhadap istri-istrinya, baik dalam makanan, pakaian, nafkah, perlakuan dan lain sebagainya, sehingga antara keadilan dan poligami merupakan dua hal yang saling berkaitan.¹²

Desa Somosari kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang beberapa perempuan di dalamnya menerima perkawinan poligami. Mereka bersedia dipoligami tentu saja dengan berbagai alasan, salah satu alasan yang paling mencolok dari perkawinan poligami di Desa Somosari yaitu karena masalah ekonomi. Menjadi janda yang harus menanggung anak bukanlah hal yang mudah, sehingga salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menerima perkawinan poligami sebab laki-laki yang berani berpoligami rata-rata mempunyai finansial yang cukup.¹³ Perkawinan mereka adalah perkawinan yang sulit karena satu sisi mereka memang membutuhkan perkawinan poligami agar kehidupan mereka lebih baik sedangkan dalam sisi lain mereka juga membutuhkan keadilan.

Penelitian skripsi yang berjudul “*Perspektif Keadilan Menurut Pengalaman Perempuan Yang Dipoligami Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara*” akan meneliti mengenai latar belakang beberapa perempuan yang ada di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara bersedia melaksanakan perkawinan poligami. Penelitian ini juga mengamati pandangan perempuan yang dipoligami di Desa Somosari mengenai keadilan serta kriteria keadilan menurut mereka.

¹¹ Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” 17.

¹² Sudirman Muhammad Toyib, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 33, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/80>.

¹³ Wawancara terhadap ibu Asiyah Selaku warga Desa Somosari pada 2 November, 2022..

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang yang ada di atas dapat dilihat bahwa fokus dari penelitian ini yaitu mengenai perempuan yang dipoligami di Desa Somosari, khususnya mengenai alasan-alasan di balik beberapa perempuan di Desa Somosari bersedia untuk melaksanakan perkawinan poligami dimana perempuan tidak bisa menjadi istri satu-satunya dari suami, bukan hanya itu di dalam perkawinan poligami harus ada keadilan yang seimbang dari suami untuk istri-istrinya, sehingga pandangan keadilan serta kriteria keadilan menurut perempuan yang dipoligami menjadi hal penting yang mendasari para perempuan poligami di Desa Somosari dapat menerima dan menjalankan perkawinan poligami dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada di atas peneliti menemukan masalah yang lahir dari perkawinan poligami sebagai berikut:

1. Apa latar belakang beberapa perempuan di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara bersedia poligami?
2. Bagaimana pandangan perempuan yang dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tentang keadilan?
3. Bagaimana kriteria keadilan yang didapatkan perempuan yang dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun setiap rumusan masalah pasti ada tujuan mengapa masalah tersebut dirumuskan. Berikut tujuan dari dibuatnya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui latar belakang di balik beberapa perempuan yang dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui pandangan perempuan yang dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mengenai keadilan dalam rumah tangga poligami.
3. Untuk mengetahui kriteria keadilan menurut pengalaman perempuan yang dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan hasil yang didapat dari penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pihak-pihak yang terkait, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis ialah menambah pengetahuan baru mengenai teori keadilan khususnya dalam perkawinan poligami. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan baru mengenai kehidupan para perempuan jika ingin melakukan perkawinan poligami serta menampilkan hal-hal yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat umum mengenai alasan yang melatarbelakangi beberapa perempuan yang dipoligami.

2. Manfaat praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada beberapa pihak, yakni bagi para perempuan poligami, masyarakat dan juga para peneliti. *Pertama*, bagi perempuan poligami, diharapkan mampu menjadi pelajaran mengenai ada tidaknya keadilan yang didapat dalam perkawinan poligami. *Kedua*, untuk masyarakat penelitian ini dapat menjadi jawaban dari pertanyaan mengenai keadilan yang didapatkan perempuan dalam perkawinan poligami yang kerap kali dimenjadi kontroversi dalam masyarakat. *Ketiga*, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan untuk menyusun penelitian-penelitian mengenai perkawinan poligami selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti menyertakan gambaran keseluruhan sistematika penulisan yang berjudul *“Perspektif Keadilan Menurut Pengalaman Perempuan Yang Dipoligami Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”*. Sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini berisi halaman judul, Persetujuan pembimbing, pengesahan ujian munaqosah, pernyataan keaslian pada skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi

2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Deskripsi Teori
 1. Tentang Poligami
 - a. Pengertian Poligami
 - b. Poligami dalam Islam
 - c. Poligami dalam undang-undang perkawinan
 - d. Sejarah Poligami
 2. Tentang Keadilan
 - a. Pengertian Keadilan
 - b. Keadilan Menurut Agama Islam
 - c. Keadilan Menurut Para Filosof
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Setting Penelitian
- C. Subyek Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Analisis Data
- G. Uji Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.
- B. Latar Belakang Perempuan Yang Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Menerima Pernikahan Poligami.
- C. Keadilan Menurut Pandangan Perempuan Yang Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

- D. Kriteria Keadilan Menurut Perempuan Yang
Dipoligami di Desa Somosari Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran
C. Kata Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

